



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 306/IX/KI-BANTEN-PS-M-A/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 306/I/REG-KI-BANTEN/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Gerakan Muda Banten (GARDA BANTEN)

Alamat : Jl. Raya Petir Serang Kp. Cibunyah Desa Ciwaktu Serang
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Penancangan Baru No. 36 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 Desember 2012 yang selanjutnya diregister pada tanggal 15 Januari 2013 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 306/I/REG-KI-BANTEN/2013.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 Oktober 2012, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 97/lsm-gardabanten/X/2012 kepada Kepala Sekolah SD Tegal Maja yang dikirim melalui Pos Nomor Resi: 12769518634 tertanggal 09 Oktober 2012. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. *Foto copy* Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011;
2. *Foto copy* Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran dana BOS Tahun Anggaran 2011;
3. *Foto copy* Kwitansi pembelian barang yang berasal dari dana BOS Tahun 2011;

[2.3] karena tidak mendapatkan jawaban, pada tanggal 30 Oktober 2012, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 237/lsm-gardabanten/X/2012 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi.

[2.4] karena tidak mendapatkan tanggapan, pada tanggal 21 Desember 2012, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 15 Januari 2013.

[2.5] Pada tanggal 11 Juli 2013, dilakukan upaya Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, namun tidak dihadiri oleh Termohon, sehingga Pemohon menyatakan menarik diri dari proses Mediasi dan Mediasi dinyatakan gagal oleh Mediator.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan data oleh Termohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 September 2013, Pemohon yang diwakili oleh Haerudin selaku Ketua Umum LSM GARDA Banten menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon meminta informasi tersebut adalah ingin mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik Termohon sebagai bahan kajian tentang masalah anggaran baik melalui APBD dan APBN yang dilakukan oleh Pemohon;
2. Bahwa dokumen tersebut bukanlah merupakan informasi yang bersifat tertutup sehingga Termohon berkewajiban untuk memberikan dokumen sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Muda Banten (GARDA Banten), tertanggal 15 Oktober 2010
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor: 99/lsm-gardabanten/X/2012 perihal Permintaan Data tertanggal 08 Oktober 2012 dan Bukti Pengiriman Surat melalui Pos Nomor Resi 12769518634 tertanggal 09 Oktober 2012
Bukti P-3	Salinan Surat Nomor: 237/lsm-gardabanten/X/2012 perihal Keberatan Atas Tidak Diberikannya Permintaan Data tertanggal 30 Oktober 2012 dan Tanda Terima Surat tertanggal 30 Oktober 2012
Bukti P-4	Surat Nomor: 363/lsm-gardabanten/XII/2012 perihal Permohonan Sengketa Informasi, tertanggal 17 Desember 2012, yang diajukan kepada Komisi Informasi tertanggal 21 Desember 2012
Bukti P-5	Pernyataan Menarik Diri Pemohon, tertanggal 11 Juli 2013

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 September 2013, Termohon yang diwakili oleh Drs. Asep Saepudin Mustopa, MM. Selaku Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang berdasarkan Surat Perintah Bupati Serang Nomor: 800/2247/BKD dan Surat Kuasa dari Sekretaris Daerah Kabupaten Serang tertanggal 17 September 2013 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak keberatan memberikan dokumen yang diminta oleh Pemohon asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Termohon tidak mengetahui apakah kwitansi pembelian barang yang diminta oleh Pemohon adalah Informasi yang dikecualikan, karena sampai saat ini Pemerintah

Kabupaten Serang belum mengeluarkan Surat Keputusan dan/atau Penetapan tentang Informasi yang dikecualikan.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Surat Perintah Bupati Serang Nomor: 800/2247/BKD, tertanggal 14 Agustus 2013
Bukti T-2	Surat Kuasa dari Drs. H. Lalu Atharussalam R, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, tertanggal 17 September 2013

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Termohon

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf

c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan Pasal 42 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan paragraf [4.4], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik di tingkat kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia yang dibuktikan dengan Akta Pendirian. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3);
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] dan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Pokok Permohonan

[4.12] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

D. Pendapat Majelis

[4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut.

1. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Tahun 2011

[4.14] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.15] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.”

[4.16] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

2. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Dana BOS Tahun Anggaran 2011

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 89 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten menyatakan bahwa:

“Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa:

”(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga Perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.20] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

3. Dokumen Kwitansi Pembelian Barang Yang Berasal dari Dana BOS Tahun 2011

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- “ (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) dan huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- ”Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. rencana dan laporan realisasi anggaran;
2. neraca;
3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
4. daftar aset dan investasi.”

[4.23] Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, tidak disebutkan bahwa kwitansi pembelian barang merupakan bagian dari laporan keuangan.

[4.24] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.21] sampai dengan paragraf [4.23], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi tidak dapat diakses oleh Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara *a quo*.

[5.3] Dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi berupa dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RAKS) SD Tegal Maja Tahun 2011 adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.3] Menyatakan bahwa informasi berupa dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Dana BOS SD Tegal Maja Tahun 2011 adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.4] Menyatakan bahwa informasi berupa dokumen Kwitansi Pembelian Barang yang berasal dari Dana BOS SD Tegal Maja Tahun 2011 adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon.

[6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] sampai dengan paragraf [6.3] dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.6] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)



Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)

Komisi Informasi Provinsi Banten